



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 0999/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PENGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang (timur Pasar), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 23 Maret 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0999/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Agustus 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/40/VII/1996 tanggal 22 Agustus 1996);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Purwosekar Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang selama 8 tahun 4 bulan, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 5 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak jujur terhadap panghasilannya, dan jika ditanya tentang berapa penghasilan Tergugat, Tergugat selalu menjawab Penggugat tidak perlu mengetahi dan jika Penggugat tetap memaksa bertanya Tergugat malah marah-marah dan menjadikan pertengkaran ;
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering sampai sehari-hari apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari rumah orang tuanya dan mengatakan untuk memenangkan pikiran ;;
4. Bahwa Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering memukuli Penggugat dan bahkan Tergugat telah lebih dari 3 kali mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2004, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di wakili kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :

- bahwa benar kami adalah suami istri;
- bahwa tidak benar rumah tangganya mulai goyah, yang benar sejak Desember 2004;
- bahwa benar, telah terjadi perselisihan namun masih biasa-biasa saja soal uang belanja, dan benar Tergugat tidak jujur soal belanja karena Penggugat tidak bisa mengatur uang belanja;
- bahwa tidak benar Tergugat sering keluar rumah;
- bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat dan tidak benar Tergugat membentak-bentak Penggugat;
- bahwa benar, puncak perselisihan sejak Desember 2004 namun tidak sampai pisah rumah;
- bahwa Tergugat baru pergi meninggalkan rumah Penggugat sejak 1 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan gugat balik yang secara lengkap telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Nomor : 171/40/VII/1996 Tanggal 22/08/1996;
- b. Fotocopy Buku Tanah hak guna bangunan No. 443 dari Kepala Badan Pertanahan Kota Malang tertanggal 26 September 1996;
- c. Fotocopy Sertifikat Tanah hak guna bangunan No. 574 dari Kepala Badan Pertanahan Kota Malang tertanggal 22 September 1998;
- d. Slip Setoran a.n Siti Rahayu tertanggal 29 April 2005;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi slip setoran ke Bank Bukopin tertanggal 10 Januari 2003 dan 6 Januari 2003;
- b. Fotokopi uang muka pembelian rumah di Perumahan Puri Cempaka Putih Malang tanggal 29 Desember 2002;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Wahyu Selfiana Putri dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 2 Mei 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat juga mengajukan saksi-saksi

yaitu :

Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak menikah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 5 bulan;
- Bahwa saksi pernah tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak 1 bulan terakhir anak mereka diasuh Penggugat;

Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah Penggugat ;
- Bahwa sudah lama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar, namun tidak tahu sebabnya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Saksi III, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saudara ipar Penggugat ;
- Bahwa sudah lama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar, yakni jam 11 malam dirumah saksi, namun ia tidak tahu sebabnya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat yaitu:

WINARSIH binti DRAWI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dusun Glagahdowo Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang; Penggugat dihadapan sidang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ia adalah Saudara kembar Penggugat;
- bahwa ia hanya menyampaikan bahwa Penggugat semalam disekap Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dapat diakses melalui putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar mau rukun namun tidak berhasil;

DWI ABADI SANTOSO bin H. SUTOMO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. UD. Dwi Putra (pabrik permen), tempat kediaman di Dusun Glagahdowo Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang; Penggugat dihadapan sidang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ia adalah kakak kandung Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 1 orang anak;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 bulan;
- bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Puri Cempaka putih dan sekarang rumah tersebut kosong, dan anaknya ikut Tergugat;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya masing-masing;
- bahwa saksi tidak tahu penyebabnya perselisihan mereka, namun saksi pernah tahu 5 bulan sebelum Penggugat mengajukan cerai ini mereka bertengkar, dan pernah sekali Tergugat purik yakni 2 hari, lalu mereka pisah rumah;
- bahwa ia sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar mau rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 27 Juli 2005 dan Kuasa Tergugat juga mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 27 Juli 2005 serta Para pihak menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah; tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain karena Tergugat sering tidak jujur terhadap penghasilannya, dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil Penggugat dengan demikian Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca dan memeriksa gugatan yang diajukan oleh Siti Rahayu, maka Pengadilan Agama Malang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata Gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1990, maka Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan untuk didaftar dan/atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat TRI AGUNG DIDIK S, S.E. terhadap Penggugat SITI RAHAYU;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1000/Kep. 1000/Hak. 1000/2003 tentang Hakki tahun 2003 sebanyak 16 X Rp. 240.000,- = Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

b. Angsuran Televisi merk Fujitek sebanyak 15 kali Rp. 173.000,- = 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

c. Angsuran Midi Compo merk Fujitek sebanyak 12 kali Rp. 100.000,- = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

3. Menetapkan Tergugat berhak atas seperdua bagian dari harta tersebut didalam diktum 2 (dua) atau sebesar Rp. 3.817.500,- (tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta tersebut didalam diktum 3 (tiga) sebesar Rp. 3.817.500,- (tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

5. Menetapkan bahwa barang in natural tersebut didalam diktum 2 (dua) menjadi hak Tergugat dan sisa kredit menyangkut barang-barang tersebut didalam diktum 2 (dua) menjadi tanggungan Tergugat;

6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang 2 bidang tanah dan seluruh bangunan diatasnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1426 H., oleh kami Drs. H. MOH. SUKKRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta CHOLIDUL AZHAR, S.H. dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHOLIDUL AZHAR, S.H.

Drs. H. MOH. SUKKRI, S.H., M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGANTI,

HOMSIYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. LAPP	: Rp. 35.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.317.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)